



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 51/ Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN
TAHAPAN PEMILU 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dipandang perlu untuk membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA :** Masa tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Penyusunan Anggaran Kegiatan Tahapan Pemilu 2014 mulai bulan Agustus s/d Oktober Tahun 2013.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 51 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN
TAHAPAN PEMILU 2014.

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN TAHAPAN
PEMILU 2014


NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH., MH	Pengarah	
2.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggungjawab	
4.	SITI IMANIAH, SE	Ketua	
5.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	Sekretaris	
6.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Anggota	
7.	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos	Anggota	
8.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
9.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
10.	NOVI APRIYANI, Amd	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Infan Sugihartini